



PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK. (PERSEROAN)

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI MERUBAH DAN MELENGKAPI KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN PADA TANGGAL 2 MARET 2020 MELALUI SURAT KABAR HARIAN BISNIS INDONESIA, HARIAN KONTAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN SITUS WEB PERSEROAN YAKNI WWW.DELTADUNIA.COM

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



Kegiatan Usaha

Jasa, Pertambangan, Perdagangan dan Pembangunan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Pacific Century Place Lantai 38, SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telp. +62.21.3043.2080 Fax. +62.21.3043.2081

Website: www.deltadunia.com

Email: ir@deltadunia.com

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL

LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933*, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN ("*SECURITIES ACT*") DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM *REGULATION S* DARI *SECURITIES ACT*). TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH YURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM KECUALI BERDASARKAN PENGECEUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM *SECURITIES ACT*. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH YURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN SURAT UTANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM YANG BERLAKU DI INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL. SURAT UTANG TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DI INDONESIA.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 9 JULI 2020 PADA PUKUL 10.00 WIB – SELESAI BERTEMPAT DI GEDUNG PACIFIC CENTURY PLACE, FUNCTION ROOM B, LEVEL B1, SCBD LOT 10, JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52-53, JAKARTA 12190.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2020

DEFINISI

Biro Administrasi Efek berarti PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Entitas Anak berarti perusahaan-perusahaan yang: (i) kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah setidaknya 50% dari total saham yang dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan (ii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No.IX.E.2 dan POJK No.15/2020.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penerbit berarti PT Bukit Makmur Mandiri Utama, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta di mana sebanyak 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetornya dimiliki oleh Perseroan.

Peraturan No.IX.E.1 berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu.

Peraturan No.IX.E.2 berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/ BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Fasilitas MUFG berarti Perjanjian Fasilitas tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perjanjian Fasilitas tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat oleh dan antara lain Penerbit sebagai debitur dan MUFG Bank, Ltd ("**MUFG**") sebagai kreditur.

Perjanjian Kredit Sindikasi berarti Perjanjian Kredit tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan antara lain Penerbit sebagai debitur, MUFG, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai kreditur sindikasi.

Perseroan berarti PT Delta Dunia Makmur Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.2.

POJK No.15/2020 berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

RUPST berarti rapat umum pemegang saham tahunan.

RUPSLB berarti rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan.

SGX-ST berarti *Singapore Exchange Securities Trading Limited*, suatu Bursa Efek di Singapura.

Surat Utang berarti surat utang bunga tetap dan tanpa jaminan (*unsecured fixed rate notes*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD750.000.000 dengan bunga maksimal sebesar 10% per tahun, yang akan diterbitkan oleh Penerbit.

Surat Utang 2022 berarti surat utang senior (*Senior Notes*) berjumlah sebesar USD350.000.000 dengan bunga tetap 7,75% per tahun jatuh tempo tahun 2022.

Transaksi berarti penerbitan Surat Utang oleh Penerbit.

U.S Securities Act berarti U.S. Securities Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

USD berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Perseroan memulai usahanya pada bulan November 1990 dan mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada bulan Juni 2001. Pada bulan November 2009 Perseroan mengakuisisi seluruh saham Penerbit yang mengakibatkan Perseroan mengubah strategi bisnis utama Perseroan yang berfokus pada bidang jasa pertambangan batubara. Saat ini, Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Pacific Century Place Lantai 38, SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para Pemegang Saham, dalam rangka memberikan informasi bahwa Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, akan menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia dan Amerika Serikat dan kemudian mencatatkan Surat Utang tersebut pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari U.S Securities Act.

Dana hasil penerbitan Surat Utang setelah dipotong biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Penerbit untuk pembayaran baik seluruh atau sebagian kewajiban utang Penerbit berdasarkan Surat Utang 2022, Perjanjian Fasilitas MUFG, dan Perjanjian Kredit Sindikasi, serta untuk modal kerja Penerbit dan/atau Perseroan.

Nilai Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD750.000.000. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (afiliasi dari Mazars) dalam laporan No. 00014/2.1011/AU.1/10/0101-2/1/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material (**Laporan Keuangan per 31 Desember 2019**), total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD280.570.979, sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 267%. Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2 Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Transaksi, dan

tingkat suku bunga kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Angka 2 huruf b jo. Ketentuan Angka 2 huruf j Peraturan No. IX.E.2 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang akan dilakukan oleh Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1.1 Alasan dan Latar Belakang

Dalam rangka memperoleh pendanaan untuk keperluan sebagaimana diuraikan dalam Sub-Bab 1.2 di bawah ini, Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, bermaksud untuk menerbitkan Surat Utang. Rencana Transaksi diharapkan untuk memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan serta kegiatan usaha Penerbit yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi kelompok usaha Perseroan.

1.2 Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan dan Penerbit

Transaksi ini diperlukan oleh Penerbit untuk menjaga likuiditas dan modal kerjanya. Lebih jauh, berikut adalah manfaat-manfaat yang akan diperoleh Penerbit secara langsung dan Perseroan secara tidak langsung dengan melaksanakan rencana Transaksi:

- a. Perpanjangan jangka waktu baik seluruh atau sebagian kewajiban hutang Penerbit, dengan syarat dan kondisi yang lebih menguntungkan bagi Penerbit;
- b. Dibandingkan dengan pendanaan melalui kredit perbankan / sindikasi yang umumnya mensyaratkan adanya cicilan pokok, opsi pembiayaan melalui penerbitan Surat Utang dapat memberikan kesempatan bagi Penerbit untuk menjaga likuiditasnya oleh karena pembayaran pokok Surat Utang dapat dilakukan secara keseluruhan (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo Surat Utang. Namun demikian tetap tidak menutup kemungkinan bahwa Penerbit dapat memperoleh pendanaan melalui kombinasi opsi pendanaan dari penerbitan Surat Utang dan kredit perbankan / sindikasi; dan
- c. Dana kas internal yang semula akan dialokasikan oleh Penerbit untuk membayar seluruh atau sebagian hutang Penerbit dapat difokuskan untuk mengembangkan kegiatan usaha Penerbit secara langsung maupun melalui Perseroan secara tidak langsung, serta untuk modal kerja Penerbit dan/atau Perseroan. Dalam hal dana kas internal Penerbit akan digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka dana kas internal akan disalurkan oleh Penerbit baik melalui perjanjian antar perusahaan sesuai dengan ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1 dan/atau pembagian dividen oleh Penerbit kepada Perseroan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.3 Keterangan Mengenai Transaksi Material

(a) Obyek Transaksi

Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, akan menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari U.S Securities Act yang akan dicatatkan pada SGX-ST.

Surat Utang akan ditawarkan secara terbatas kepada Investor Pembeli Awal. Informasi mengenai Investor Pembeli Awal akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan Surat Utang. Setelah penerbitan, Surat Utang akan dicatatkan pada SGX-ST.

(b) Nilai Transaksi

Nilai Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD750.000.000.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2019, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD280.570.979, sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 267%. Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2.

1.4 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

(a) Penerbit

Riwayat Singkat

Penerbit merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 19 tanggal 7 Desember 1998 yang dibuat di hadapan Raden Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-5698 HT.01.01.Th.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Anggaran Dasar Penerbit telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 01 tanggal 07 Januari 2020 yang di buat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001411.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 9 Januari 2020 dan dengan Daftar Perseroan No. AHU-0003507.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 09 Januari 2020 ("Akta No. 01").

Saat ini Penerbit berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di The Honey Lady Lt. 09 CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya No. 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 01, maksud dan tujuan Penerbit adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang pertambangan umum, jasa penunjang pembangunan (konstruksi), pembangunan, perindustrian dan manufaktur, perdagangan, aktivitas ketenagakerjaan, kegiatan industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi. Saat ini Penerbit sedang menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang pertambangan umum.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 13 November 2007 yang di buat dihadapan Dwi Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Keputusan No. C-03720 HT.01.04-TH.2007 tanggal 19 November 2007, serta Akta No. 11 tanggal 2 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-08979 tanggal 24 Maret 2011, struktur permodalan Penerbit adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp.4.250.000.000.000
 Modal ditempatkan/disetor : Rp.2.050.000.000.000
 Nilai nominal per saham : Rp.1.000.000

Berdasarkan struktur permodalan di atas, berikut ini adalah susunan pemegang saham Penerbit:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Perseroan	2.049.999	2.049.999.000.000	99.99995%
Glenn Timothy Sugita	1	1.000.000	0.00005%
Total	2.050.000	2.050.000.000.000	100%

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 70 tanggal 24 Januari 2020 yang di buat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan surat penerimaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0046590 tanggal 27 Januari 2020, dan dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0016374.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 27 Januari 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Penerbit adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ronald Sutardja
 Direktur : Sorimuda Pulungan
 Direktur : Indra Dammen Kanoena
 Direktur : Una Lindasari
 Direktur : Iwan Fuad Salim

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sunata Tjiterosampurno
 Komisaris : Ari Susanto Endrotomo
 Komisaris : Eng Aik Meng
 Komisaris : Eddy Porwanto Poo

(b) Investor Pembeli Awal

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Investor Pembeli Awal belum ditetapkan. Keterangan dan informasi mengenai latar belakang dari para Investor Pembeli Awal baru akan diketahui pada saat dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*) dari Surat Utang, yaitu suatu masa di mana para Investor Pembeli Awal menyampaikan jumlah Surat Utang yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Surat Utang yang akan diterbitkan. Para Investor Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Surat Utang yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum.

Keterangan singkat mengenai para Investor Pembeli Awal akan diumumkan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dokumen pendukungnya disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf c butir 1) dan huruf d) Peraturan No. IX.E.2.

1.5 Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2019, Penerbit memiliki jumlah hutang sebesar USD709.924.383, dengan perincian sebagai berikut:

Pinjaman	Jumlah Terutang (per 31 Desember 2019) dalam USD	Halaman Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Surat Utang 2022	350.000.000	Catatan 14 Hal 48
1. Perjanjian Fasilitas MUFG	115.616.667	Catatan 15 Hal 49
2. Perjanjian Kredit Sindikasi		
Utang Jangka Panjang	1.441.206	Catatan 16 Hal 51
Sewa Pembiayaan	242.866.511	Catatan 17 Hal 52
Total	709.924.383	-

Namun demikian, sebagaimana telah diungkapkan di atas, Penerbit hanya akan melakukan pembiayaan kembali, baik sebagian maupun seluruh, atas jumlah utang berdasarkan Surat Utang 2022, Perjanjian Fasilitas MUFG dan Perjanjian Kredit Sindikasi yaitu maksimal sebesar USD465.616.667. Jumlah yang akan dibayar tersebut, baik seluruh maupun sebagian, akan bergantung dari jumlah Surat Utang yang akan diterbitkan dalam rencana Transaksi yang dapat terserap pasar.

Transaksi penerbitan Surat Utang akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Penerbit karena dana yang diterima dari penerbitan Surat Utang akan dipergunakan untuk melunasi baik seluruh maupun sebagian hutang-hutang Penerbit, serta untuk meningkatkan likuiditas Penerbit. Ketentuan-ketentuan di dalam Surat Utang tersebut diharapkan memberikan keleluasaan lebih kepada Penerbit di dalam merencanakan serta menjalankan bisnis yang juga akan berdampak kepada perkembangan kegiatan usaha dari Perseroan.

Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif terkait dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan termasuk analisis kewajaran transaksi akan diungkapkan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.E.2 setelah jumlah pasti Surat Utang, tenor dan tingkat bunganya telah ditetapkan.

2. KETERANGAN MENGENAI SURAT UTANG

(i) Penerbit Surat Utang:

Surat Utang akan diterbitkan oleh Penerbit. Keterangan mengenai Penerbit diuraikan pada angka 1.4(a) di atas.

(ii) Pokok Surat Utang:

Sebanyak-banyaknya sebesar USD750.000.000.

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat Utang maksimal pada tahun 2027, namun mengingat dan mempertimbangkan volatilitas kondisi pasar global saat ini maka jangka waktu (tenor) Surat Utang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* dan pembentukan harga (*pricing*) tetapi tidak akan melebihi tahun 2027.

(iv) Bunga:

Maksimal 10% per tahun.

(v) Tempo Pembayaran Bunga:

Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (*semi-annual*).

(vi) Jaminan:

Surat Utang tidak dijamin (*non-guaranteed*) oleh Perseroan dan tidak dijamin dengan hak jaminan kebendaan atas harta kekayaan Perseroan dan/atau Penerbit.

(vii) Pembatasan:

Sehubungan dengan rencana Transaksi, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan dalam transaksi yang serupa, antara lain:

- Pembatasan untuk memperoleh utang dan menerbitkan instrumen yang dapat dikonversikan menjadi saham atau menerbitkan saham preferen (*Limitation on Indebtedness and Disqualified or Preferred Stock*);
- Pembatasan untuk penjualan dan penerbitan saham (*Limitation on Sales and Issuance of Capital Stock*);
- Pembatasan untuk memberikan jaminan perusahaan oleh anak perusahaan yang dibatasi (*Limitation on Issuance of Guarantee by Restricted Subsidiary*);
- Pembatasan untuk melakukan transaksi dengan afiliasi (*Limitation on Transaction with Affiliates*);
- Pembatasan untuk menjaminkan harta kekayaan perusahaan (*Limitation on Liens*); dan
- Pembatasan untuk menjual harta kekayaan (*Limitation on Assets Sales*).

Pembatasan-pembatasan tersebut berlaku terhadap Penerbit yang merupakan anak perusahaan dari Perseroan.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Penerbit masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan ketentuan yang akan diatur di dalam dokumen penerbitan. Oleh karenanya, hal-hal tersebut di atas masih dapat berubah sesuai dengan kesepakatan akhir. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Surat Utang akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.E.2.

Perseroan dan Penerbit akan memastikan bahwa tidak terdapat pembatasan dalam Surat Utang yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

(viii) Rencana Penggunaan Dana Hasil Transaksi:

Dana hasil penerbitan Surat Utang setelah dipotong biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Penerbit untuk pembayaran baik seluruh atau sebagian kewajiban utang Penerbit berdasarkan Surat Utang 2022, Perjanjian Fasilitas MUFG, Perjanjian Kredit Sindikasi dan juga modal kerja Penerbit dan/atau Perseroan.

Sebagaimana telah diungkapkan pada paragraf 1.4 huruf (b), pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Investor Pembeli Awal belum ditetapkan dan keterangan serta informasi mengenai latar belakang dari para Investor Pembeli Awal baru akan diketahui pada saat dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*). Dalam hal terdapat Investor Pembeli Awal yang terafiliasi, maka Perseroan akan senantiasa patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2 Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Transaksi, dan tingkat suku bunga kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat

kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

- 1) Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 2 Maret 2020 dan 7 Juli 2020 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan No. IX.E.2.
- 2) Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Transaksi.
- 3) Rencana Transaksi merupakan transaksi yang memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan sebelum dilaksanakan Perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS.
- 4) Dalam hal rencana Transaksi yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UMUM LUAR BIASA

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB (**Rapat**) yang salah satu agendanya adalah untuk meminta persetujuan atas rencana Transaksi kepada Pemegang Saham Perseroan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 9 Juli 2020
Waktu : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Gedung Pacific Century Place, Function Room B, Level B1, SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK No.15/2020 dan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat telah diumumkan pada situs web eASY.KSEI, situs web Perseroan (www.deltadunia.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Juni 2020.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2020 pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juni 2020.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 ayat (3) POJK No.15/2020 dan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Direksi Perseroan mengharapkan agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Direksi Perseroan secara tertulis oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 10 Juni 2020.

Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB yang khusus untuk menyetujui rencana Transaksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mengikuti POJK No. 15/2020 adalah sebagai berikut:

- a) RUPSLB untuk menyetujui rencana Transaksi harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- c) Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- d) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Apabila rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseoran yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Delta Dunia Makmur Tbk.

Pacific Century Place Lantai 38, SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp. +62.21.3043.2080 Fax. +62.21.3043.2081
Website:
Email: ir@deltadunia.com